



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2015 tentang Kebijakan Umum Universitas Gadjah Mada Tahun 2012-2037;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2005 tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada;

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik tanggal 31 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR AKADEMIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal 1

- (1) Standar Akademik Universitas Gadjah Mada adalah Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Pengertian-pengertian pokok dalam Standar Akademik Universitas Gadjah Mada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Standar Akademik Universitas Gadjah Mada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Standar Akademik Universitas Gadjah Mada Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Pendahuluan;
- b. Asas, Visi, Misi, Tujuan, dan Landasan Etika;
- c. Pendidikan;
- d. Penelitian;
- e. Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Organisasi dan Manajemen;
- g. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- h. Prasarana dan Sarana;
- i. Keuangan;
- j. Teknologi dan Sistem Informasi;
- k. Kerja Sama;
- l. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan; dan
- m. Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2017

Rektor



Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 15 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2017
TENTANG : STANDAR AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

STANDAR AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

A. PENDAHULUAN

1. Standar Akademik Universitas Gadjah Mada (UGM), selanjutnya disebut sebagai Standar Akademik, merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik.
2. Standar Akademik merupakan petunjuk arah penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik lembaga, sivitas akademika, dan tenaga kependidikan UGM dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
3. Standar Akademik merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi, dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumber daya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan, etika, peningkatan kualitas berkelanjutan serta penyelenggaraan dan administrasi akademik.
4. Standar Akademik mengarahkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi Program Studi (visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan pemantauan serta evaluasi).
5. Standar Akademik mengarahkan dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi Program Studi.
6. Standar Akademik mengarahkan kegiatan penelitian Sivitas Akademika sesuai peran universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), serta kesejahteraan manusia.
7. Standar Akademik mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran universitas dalam pengembangan ipteks dan kesejahteraan manusia.
8. Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, dan moral.
9. Standar Akademik ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai akademik yang bersifat universal.
10. Standar Akademik ini menggunakan kata harus untuk pernyataan yang bersifat mendasar, dan menggunakan kata seharusnya apabila bersifat pengembangan kualitas dan kuantitas.
11. Standar Akademik merupakan acuan dalam melakukan evaluasi dan audit akademik yang akan dituangkan dalam Peraturan Akademik.
12. Standar Akademik menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik UGM yang berorientasi pada perkembangan global dengan pendekatan yang tidak meninggalkan kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia.
13. Standar Akademik berisi asas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan UGM yang merupakan prinsip utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik.
14. Standar Akademik terdiri atas pernyataan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan pernyataan standar yang ditetapkan Universitas Gadjah Mada.

B. ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, DAN LANDASAN ETIKA

B.1. ASAS

1. Asas ideologis penyelenggaraan standar akademik harus berlandaskan Pancasila.
2. Asas integritas, yaitu bahwa semua penyelenggara Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi/ Laboratorium/ Pusat Studi harus mengutamakan kejujuran dalam melaksanakan tugas.
3. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan standar akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
4. Asas transparansi, yaitu bahwa standar akademik harus diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya sehingga terselenggara suasana akademik yang kondusif dan menjamin sinergisme.
5. Asas kualitas, yaitu bahwa standar akademik harus diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas masukan, proses, dan keluaran.
6. Asas kebersamaan, yaitu bahwa standar akademik harus diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
7. Asas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan standar akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin kepentingan rakyat secara lebih luas.
8. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan standar akademik dan atmosfer akademik harus taat pada hukum yang berlaku dan dijamin oleh negara.
9. Asas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik harus diselenggarakan untuk memberikan sebesar-besar manfaat bagi bangsa dan negara, institusi, segenap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
10. Asas kesetaraan, yaitu bahwa standar akademik harus diselenggarakan atas dasar persamaan hak setiap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan untuk menjamin kesetaraan lingkungan akademik yang egaliter.
11. Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan standar akademik harus senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
12. Asas nirlaba, yaitu dalam penyelenggaraan standar akademik tidak boleh mengedepankan profit tetapi harus mengedepankan ketercapaian visi, misi dan tujuan UGM sebagai organisasi non-profit sesuai dengan jati diri UGM sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan dan universitas pusat kebudayaan.
13. Asas efektivitas dan efisiensi, yaitu dalam penyelenggaraan standar akademik harus tepat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UGM menggunakan sumber daya UGM secara minimum untuk merealisasi hasil secara optimum.

14. Asas berkelanjutan yaitu dalam penyelenggaraan standar akademik harus dapat menjaga keberlanjutan pengembangan lembaga, kebijakan, perencanaan, dan implementasi baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global.

B.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Universitas harus menetapkan prosedur penyusunan visi, misi, dan tujuan.
2. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UGM.
3. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.
4. Visi harus dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Visi harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
6. Visi dan seluruh perangkat harus jelas, realistik, sistematis, dan dapat mengantisipasi perkembangan di masa depan.
7. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun).
8. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumber daya segenap pihak yang berkepentingan.
9. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
10. Misi harus menunjukkan ruang lingkup pemangku kepentingan yang dituju.
11. Misi harus menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
12. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan lembaga.
13. Misi universitas harus dirumuskan bersama oleh Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan Dewan Guru Besar (DGB) dengan mempertimbangkan masukan-masukan pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagian.
15. Misi harus memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.
16. Tujuan harus disusun selaras dengan visi, misi UGM dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
17. Tujuan harus dirumuskan secara bertahap dengan kurun waktu pencapaian yang jelas dan terukur.
18. Tujuan harus dirumuskan dengan tonggak-tonggak capaian yang jelas dalam setiap periode kepemimpinan.
19. Tujuan harus meliputi seluruh ruang lingkup kegiatan UGM bidang akademik dan sistem pendukung.

20. Tujuan harus dievaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti untuk memastikan ketercapaian tujuan.
21. Visi, Misi, dan Tujuan harus dikomunikasikan secara eksplisit, sistematis dan berkelanjutan baik kepada pengampu kepentingan internal yaitu kepada tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta kepada pemangku kepentingan eksternal yaitu pemerintah, alumni, dan pengguna.
22. Visi, Misi, dan Tujuan harus dipahami oleh semua pihak berkepentingan internal dan eksternal.
23. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan UGM.
24. Visi, Misi, dan Tujuan harus menjadi acuan penjabaran Rencana Strategis pada semua unit kerja.

B.3. LANDASAN ETIKA

1. Universitas harus mempunyai, menerapkan, dan mengembangkan Kode Etik Akademik.
2. Semua Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di universitas harus memahami tentang Etika, Etika Pendidikan, Etika Penelitian, Etika Pengabdian Kepada Masyarakat dan Etika Profesi yang berlaku khusus bagi masing-masing personal sesuai dengan kedudukan serta secara sadar melaksanakan semua standar etika akademik.
3. Universitas harus mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang taat dan hukuman/sanksi bagi yang melanggar etika.
4. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/Program Studi/ Laboratorium, harus mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
5. Semua Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan harus mengembangkan intelektualitas, sikap, dan etika.
6. Semua Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan harus menghindari diri dari konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.

C. PENDIDIKAN

C.1. UMUM

1. Universitas harus menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, potensi, dan kompetensi calon mahasiswa serta dengan proses yang transparan dan akuntabel.
2. Universitas harus memberi kesempatan kepada Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimal calon mahasiswa baik yang bersifat umum maupun khusus.
3. Universitas harus memberi kesempatan kepada Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi melaksanakan promosi untuk mendapatkan calon mahasiswa yang cukup memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
4. Universitas harus memberikan kesempatan kepada Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua jenjang pendidikan.

5. Universitas harus menetapkan, mensosialisasikan, mempublikasikan, dan memutakhirkan kebijakan penerimaan dan kriteria pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru secara sistematis.
6. Universitas harus menerima calon mahasiswa secara inklusif dan transparan, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.
7. Universitas harus secara terus menerus mengevaluasi dan merevisi kebijakan, metoda dan kriteria penerimaan mahasiswa baru secara reguler.
8. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus bekerjasama menerapkan sistem pendidikan berbasis capaian pembelajaran.
9. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memberikan lingkungan fisik, sosial, dan psikologis yang kondusif untuk pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran.
10. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus menerapkan Pendidikan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.
11. Universitas harus membuat kalender akademik yang mengantisipasi hari libur dan kegiatan lain yang dapat mengganggu keutuhan proses pembelajaran.
12. Universitas harus mendorong Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi untuk mengembangkan mata kuliah unggulan yang dapat diakses dalam jaringan dan terbuka.
13. Universitas harus merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan meningkatkan sistem penjaminan mutu pendidikan, pengajaran, dan kemahasiswaan.

C.2. KOMPETENSI LULUSAN

1. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memformulasikan secara terukur kompetensi lulusan dengan mengacu pada visi-misi, nilai-nilai ke-UGM-an, Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI), dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).
2. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memformulasikan capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan yang merefleksikan secara jelas kebutuhan/ persyaratan para pemangku kepentingan.
3. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan secara umum yang meliputi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
4. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus menetapkan kompetensi lulusan yang mencakup kompetensi spesifik Program Studi dan kompetensi generik seperti etika, kemampuan komunikasi lisan dan tertulis, penyelesaian masalah, teknologi informasi, kemampuan bekerja dalam tim.
5. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku pembelajar sepanjang hayat yang memiliki sikap nasionalisme, berintegritas, dan memiliki kepercayaan diri.
6. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi seharusnya merinci dan melengkapi setiap pernyataan kompetensi lulusan dengan indikator kinerja, untuk memastikan keterukuran kompetensi lulusan yang telah dirumuskan.

7. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus melakukan pengukuran capaian pembelajaran secara sistematis setiap tahun dengan mempertimbangkan hasil capaian pembelajaran, tes luaran, hasil penelusuran lulusan, dan survei pengguna lulusan.
8. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus melakukan analisis dan evaluasi hasil pengukuran capaian pembelajaran di tingkat mata kuliah dan di tingkat Program Studi secara sistematis setiap akhir semester.
9. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus menindaklanjuti hasil analisis dan evaluasi capaian pembelajaran dan mengimplementasikan pada proses pembelajaran pada semester ke depan.
10. Universitas harus menerbitkan kerangka dasar panduan penyusunan capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan bagi Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program studi.
11. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus mengevaluasi standar kompetensi lulusan secara berkala paling lama setiap lima tahun sekali.
12. Universitas harus secara sistematis setiap tahun melaksanakan penelusuran lulusan dan survei pengguna.
13. Universitas harus bekerjasama dengan Fakultas/Sekolah/Departemen/Program Studi dalam menyusun instrumen dan mensosialisasikan pelaksanaan dan hasil kepada alumni.
14. Universitas harus memberi kesempatan kepada Fakultas/Sekolah/Departemen/Program Studi untuk melaksanakan penelusuran lulusan secara lebih spesifik jika terdapat data/informasi yang belum tercakup dalam penelusuran lulusan di tingkat Universitas.
15. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat perguruan tinggi dengan bidang ilmu sejenis, dan masyarakat pengguna lulusan serta pemangku kepentingan lain, baik nasional maupun internasional, dalam rangka pembandingan mutu dan mengetahui relevansi lulusan.
16. Universitas harus melakukan analisis dan evaluasi data/ informasi hasil penelusuran lulusan tingkat universitas.
17. Universitas harus memastikan bahwa hasil penelusuran lulusan di tingkat universitas tersosialisasi secara sistematis kepada Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi.
18. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus menggunakan hasil penelusuran lulusan dan survei pengguna untuk mengevaluasi capaian pembelajaran, tujuan Program Studi dan profil lulusan.
19. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harus mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah yang berisi ketercapaian kompetensi lulusan, dan prestasi setiap mahasiswa.
20. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memastikan kemudahan mengakses dan mensosialisasikan kompetensi lulusan sehingga seluruh pengampu kepentingan memahami kompetensi lulusan Program Studi, melalui spesifikasi Program Studi yang dipublikasikan melalui laman maupun buku panduan akademik mahasiswa.

C.3. ISI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

1. Universitas harus menetapkan Kerangka Dasar Kurikulum sebagai dasar bagi Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi dalam melaksanakan evaluasi kurikulum.
2. Universitas harus memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam kurikulum dan mata kuliah.
3. Kurikulum harus dirancang secara konstruktif selaras dengan kompetensi lulusan dari tingkat Program Studi.
4. Semua Program Studi harus mempunyai kurikulum yang dilengkapi dengan peta kurikulum yang menunjukkan hubungan yang jelas antara setiap mata kuliah dengan kompetensi lulusan yang didukung.
5. Setiap mata kuliah harus mempunyai capaian pembelajaran yang secara jelas terkait dengan indikator kinerja atau dengan kompetensi lulusan.
6. Fakultas/ Sekolah/ Departemen harus memastikan kurikulum dirancang agar mata kuliah terstruktur dan terintegrasi secara logis, diantaranya dapat berdasarkan struktur taksonomi capaian pembelajaran.
7. Fakultas/ Sekolah/ Departemen harus memastikan struktur kurikulum menunjukkan hubungan dan kemajuan dari mata kuliah pengantar, menengah, dan lanjut.
8. Fakultas/ Sekolah/ Departemen harus memastikan struktur kurikulum cukup fleksibel agar memungkinkan mahasiswa dapat belajar sesuai spesialisasi dan mengakomodasi perubahan dan perkembangan terbaru di bidang ilmu.
9. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.
10. Semua matakuliah harus dilengkapi dengan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) menggunakan format lengkap terdiri dari nama dan kode mata kuliah, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran yang sesuai dengan indikator kinerja kompetensi lulusan, materi pembelajaran, metoda pembelajaran, dan metoda penilaian yang dilengkapi dengan rubrik, serta referensi.
11. Kurikulum harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler dalam rangka memastikan ketercapaian kompetensi lulusan bidang keterampilan yang dapat dialihkan.
12. Kurikulum harus dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Kurikulum harus disusun berdasarkan prinsip akuntabel, transparan, dinamis, luwes, dan berorientasi ke masa depan dalam mengadaptasi kemajuan ipteks.
14. Isi kurikulum harus mempertimbangkan sinergi lintas disiplin, kedalaman bagi keberlanjutan studi, dan penguatan karakter UGM.
15. Kurikulum harus memuat pengembangan ipteks yang mutakhir.
16. Kurikulum harus memberikan ruang pembekalan kemampuan komunikasi, pembelajar sepanjang hayat, percepatan perolehan keilmuan berbasis riset, dan percepatan rekognisi global.

17. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
18. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi, evaluasi minor berupa perubahan materi RPKPS dilakukan minimal setahun sekali, dan evaluasi major berupa perubahan capaian pembelajaran dan struktur mata kuliah dilakukan minimal lima tahun sekali, untuk memastikan kurikulum tetap relevan dan terkini.
19. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memiliki komite kurikulum yang terdiri atas perwakilan seluruh pemangku kepentingan dan melakukan pertemuan periodik serta bertugas memberikan masukan terhadap redesain kurikulum, implementasi kurikulum, evaluasi capaian pembelajaran yang dilakukan di Program Studi.
20. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus mengakomodasi materi yang bermuatan lintas bidang.
21. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus membekali mahasiswa dengan kegiatan ekstrakurikuler dan/atau ko-kurikuler yang memberikan kemampuan penunjang kompetensi sikap dan perilaku akademik maupun non-akademik.

C.4. PROSES PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

1. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memformulasikan filosofi pendidikan dan mensosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.
2. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memastikan proses pendidikan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
3. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus melaksanakan pembelajaran yang memfasilitasi dan mendorong peserta didik memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi akademik dan karakter diri berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma-norma keilmuan dan etika yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
4. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus melaksanakan proses pembelajaran yang diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mudah beradaptasi, memiliki motivasi tinggi, kreatif dan inovatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, berkemauan belajar sepanjang hayat, berpikir logis dalam menyelesaikan masalah, dan bersikap profesional.
5. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus melaksanakan proses pembelajaran yang memastikan mahasiswa mencapai tata pikir dan kebebasan berpikir yang mendukung kemampuan berpikir, berargumentasi, bertanya, meneliti, memprediksi dan berkreasi serta berinovasi.
6. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus melakukan aktivitas pembelajaran yang membentuk mahasiswa menjadi pembelajar sepanjang hayat.
7. Universitas harus menetapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

8. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus menetapkan bahwa setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran.
9. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memastikan proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran bervariasi, inovatif, dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
10. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memastikan bahwa proses pembelajaran dapat mendorong mahasiswa berfikir kritis, memahami perkembangan ipteks, mencari informasi langsung ke sumber, mengolah informasi menjadi pengetahuan, menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah, dan menyampaikan pengetahuan kepada pihak yang berkepentingan.
11. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi seharusnya memastikan irama proses pembelajaran memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa, dan pengalaman belajar terdahulu yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
12. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memastikan proses pembelajaran dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang difabel.
13. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen harus dapat memastikan dosen yang ditugaskan mengajar mempunyai kompetensi pedagogik yang mencukupi untuk merealisasikan tujuan kurikulum untuk mencapai kompetensi lulusan, melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi pedagogik dosen.
14. Universitas/ Fakultas/ Sekolah seharusnya memastikan proses pembelajarandiperkaya melalui lintas kurikulum antar Program Studi/ Fakultas/ Sekolah/ Universitas/ Negara, hasil-hasil penelitian dan penerapan, serta pengabdian kepada masyarakat.
15. Universitas harus menetapkan beban belajar mahasiswa dalam bentuk sks sesuai dengan nilai hasil pembelajaran semester terdahulu dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).
16. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memastikan beban kerja mahasiswa sesuai dengan jumlah sks mata kuliah dengan memperhatikan komponen pertemuan kelas, penugasan dan belajar kelompokserta belajar mandiri secara dengan proporsional dan sistematis.
17. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memastikan pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara terencana dan sistematis sesuai dengan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS).
18. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memastikan setiap dosen mensosialisasikan tujuan dan capaian pembelajaran, metoda pembelajaran dan metoda penilaian hasil pembelajaran serta aturan kelas seperti yang tercantum dalam RPKPS pada minggu pertama perkuliahan.

19. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memastikan kemudahan akses terhadap Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) dan bahan pembelajaran bagi semua pemangku kepentingan baik secara cetak di perpustakaan maupun secara digital di laman.
20. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memastikan dalam proses pembelajaran para mahasiswa turut aktif merumuskan dan mencapai tujuan belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran setiap mata kuliah dan proram studi.
21. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi kemahasiswaan.
22. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi seharusnya menghargai aktivitas mahasiswa dalam kegiatan ko-kurikular dan ekstrakurikular sebagai bagian dari sistem pembelajaran terintegrasi untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
23. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memastikan dosen melakukan perkuliahan selama 14 minggu pertemuan (14 kali jumlah sks)/semester.
24. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus melakukan evaluasi proses pembelajaran pada setiap Program Studi secara periodik untuk memastikan materi, metoda pembelajaran dan komponen capaian pembelajaran sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan (RPKPS).
25. Universitas harus memastikan ketersediaan sistem dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa/ evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM), serta menyampaikan hasil secara sistimatik kepada Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi untuk bisa ditindak lanjuti.
26. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus melakukan analisis data/ informasi EDOM dan menyampaikan secara efektif kepada dosen.
27. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus menggunakan seluruh hasil evaluasi pembelajaran baik dari hasil pemantauan dan evaluasi internal periodik pelaksanaan pembelajaran maupun hasil analisis EDOM untuk peningkatan proses pembelajaran.
28. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harus melakukan pemantauan secara sistimatik terkait perkembangan hasil belajar mahasiswa, kinerja akademik dan beban kerja mahasiswa.
29. Universitas harus menetapkan lama masa studi untuk setiap program studi yang ditawarkan.

C.5. PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

1. Universitas harus menetapkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara sistimatik yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan hasil penilaian dan kelulusan mahasiswa.
2. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.

3. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen harus menetapkan secara jelas peraturan, penjadwalan, metoda, distribusi pembobotan, rubrik, dan tingkatan penilaian serta mensosialisasikan secara sistematik kepada dosen dan mahasiswa.
4. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memastikan bahwa metoda, rubrik dan skema penilaian diimplementasikan agar penilaian hasil pembelajaran valid, handal, dan adil.
5. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan, berdasarkan gabungan data penilaian secara langsung dari nilai mata kuliah (ujian, penugasan, kuis, presensi) dan secara tidak langsung dari survei-survei persepsi mahasiswa, penelusuran lulusan, dan pengguna.
6. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memastikan dosen melakukan penilaian hasil pembelajaran menggunakan metoda yang sesuai dan memastikan keberhasilan capaian pembelajaran setiap mata kuliah.
7. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memastikan dosen melakukan penilaian hasil pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi formatif dan sumatif dengan komponen penilaian berupa nilai ujian, tugas, keaktifan di kelas dan presensi.
8. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memastikan evaluasi hasil penilaian pembelajaran mahasiswa dilakukan periodik dan digunakan untuk peningkatan mutu berkelanjutan.
9. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus melakukan tinjauan secara periodik terhadap kebijakan standar penilaian hasil pembelajaran, didasarkan pada data-data keberhasilan dan kegagalan/ kendala selama pengimplementasian kebijakan dan standar terdahulu termasuk temuan dari penguji/ audit internal dan eksternal.
10. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal maupun penilaian berkesinambungan.
11. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi seharusnya memfasilitasi pengakuan penilaian dalam transfer kredit mata kuliah yang terjadi antar Program Studi baik di lingkup nasional maupun internasional.
12. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi seharusnya memastikan semua dosen mendokumentasikan sampel pekerjaan ujian/ tugas dan mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu.
13. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus menyediakan prosedur komplain nilai yang sistematis dan adil.
14. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi seharusnya menyelenggarakan tes luaran terhadap calon lulusan terutama tentang ketrampilan pencapaian keberhasilan dalam rangka pembekalan untuk siap terjun di dunia kerja yang nyata.

C.6. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harus melakukan perencanaan terkait suksesi, promosi, pengalihan tugas, pemberhentian dan pensiun dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan pembelajaran.

2. Universitas seharusnya menetapkan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).
3. Universitas harus menetapkan beban kerja dosen serta nisbah dosen dan mahasiswa.
4. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harus mengidentifikasi, merencanakan, mensosialisasikan serta mengimplementasikan pelatihan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas.
5. Dosen harus mengikuti pelatihan pedagogik sebagai persyaratan menjadi pengajar.
6. Dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki integritas, kredibilitas, dan kompetensi sesuai bidang tugas.
7. Dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki kejujuran, loyalitas, kepekaan, dedikasi, tanggung jawab, dan akhlak mulia.
8. Dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki jiwa kepeloporan, kepemimpinan, dan keteladanan.
9. Dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki kreativitas, daya inovatif, kapasitas inventif, kemampuan konstruktif, pemikiran kritis, dan senantiasa tanggap terhadap perubahan.
10. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk menuju capaian pembelajaran yang dikehendaki.
11. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran yang sesuai dengan bidang keilmuan.
12. Dosen harus mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkan dengan capaian pembelajaran yang dikehendaki.
13. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajaran yang dimiliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.
14. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harus mengukur dan memonitor serta mengevaluasi beban kerja dosen dan nisbah dosen mahasiswa serta kompetensi dosen untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pembelajaran.
15. Tenaga kependidikan harus memiliki ketrampilan khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
16. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
17. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen harus melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.

C.7. PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

1. Universitas harus menetapkan standar sarana yang terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana berkesenian, fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

2. Universitas harus menetapkan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa berkebutuhan khusus.
3. Prasarana dan Sarana pendidikan harus merupakan kepemilikan institusional dan bersifat legal.
4. Prasarana dan sarana pendidikan harus disediakan dan digunakan secara efisien untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
5. Prasarana dan Sarana pendidikan sebagai hasil kerjasama dengan mitra UGM harus digunakan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
6. Prasarana dan Sarana pendidikan harus menjamin ketercukupan pelayanan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan.
7. Prasarana dan Sarana pendidikan harus memperoleh jaminan pemeliharaan secara berkelanjutan.
8. Prasarana dan Sarana pendidikan harus digunakan secara kolektif melalui sistem manajemen universitas.

C.8. PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

1. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pendidikan dan pembelajaran.
2. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus mengelola proses pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus melakukan pengelolaan pembelajaran yang menjamin kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang menumbuhkan kepeloporan, kreativitas, dan konservasi keilmuan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam sistem tatakelola yang efektif, efisien, dan produktif.
4. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus melakukan pengelolaan fungsional dan operasional pembelajaran yang melingkupi perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, kepemimpinan dan dilengkapi dengan prosedur, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi secara lengkap.
5. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus menugaskan dosen dalam pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
6. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi seharusnya memastikan pelaksanaan program konseling untuk mahasiswa mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.
7. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harus menyediakan dosen pembimbing aktivitas ko-kurikulum, kompetisi antar mahasiswa untuk meningkatkan pembelajaran dan keterserapan lulusan di dunia kerja.
8. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
9. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus melaksanakan proses penjaminan mutu pendidikan secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif dan sistematis.

10. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus siap setiap saat untuk diaudit baik secara internal, maupun eksternal.
11. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus melakukan pembandingan mutu pendidikan baik secara nasional maupun internasional dengan aktif berkolaborasi dengan mitra dari dalam dan luar negeri.
12. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus selalu meningkatkan mutu pelaksanaan dan standar ke arah capaian unggulan kompetensi lulusan di tingkat nasional dan internasional.

C.9. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

1. Universitas harus mempunyai standar penentuan biaya pendidikan.
2. Universitas harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan RKT dan RKAT perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Universitas harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun anggaran.
4. Pembiayaan pendidikan seharusnya berasal dari sumber dana negara, masyarakat, dan sumber lain yang bersifat tidak mengikat.
5. Pembiayaan pendidikan harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan efisiensi.
6. Pembiayaan pendidikan harus terjangkau oleh masyarakat Indonesia.
7. Pembiayaan pendidikan harus bersifat akuntabel dan berkelanjutan.

D. PENELITIAN

D.1. UMUM

1. Setiap penelitian harus dilakukan menurut standar etika penelitian yang berlaku.
2. Setiap peneliti harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial, dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan etik dan pengawasan oleh lembaga yang kompeten.
4. Setiap Fakultas, Sekolah, dan Pusat Studi harus memiliki dan menerapkan standar etika penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu.
5. Peneliti harus menghindari tindak tercela dalam penelitian yang terdiri atas beberapa hal berikut:
 - a. Plagiarisme, yaitu tindakan mengambil atau menggunakan data, baik data primer maupun sekunder, tulisan yang sudah dipublikasikan dalam berbagai media atau bentuk, proses, desain, karya seni baik sebagian atau secara keseluruhan, baik milik orang lain maupun diri sendiri dan menyatakan kembali dalam berbagai bentuk lain, tanpa memberikan penghargaan, menyebut, atau menyitir sumber apabila sebagian atau bahkan semua menjiplak atau menyalin produk penelitian sendiri atau orang lain tanpa merujuk pada sumber dan/atau menggunakan teknik pengutipan yang tidak baku. Bahan yang diambil atau digunakan secara tidak sah tersebut dapat meliputi tulisan apapun yang belum maupun sudah diterbitkan, halaman web, komunikasi elektronik, hasil wawancara, atau karya seni dalam berbagai bentuk.

- b. Fabrikasi data, yaitu menyajikan data dari hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan oleh peneliti.
 - c. Falsifikasi, yaitu tindakan peneliti mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa peralatan, proses, material, data dan informasi yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan.
 - d. Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi dan dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumber atau bahkan tanpa ijin dari peneliti yang bersangkutan.
 - e. Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses *review*.
 - f. Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut.
 - g. Melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama atau data yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.
 - h. Melakukan penelitian tanpa mengindahkan peraturan-peraturan setempat yang masih berlaku yang secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan subyek atau kesehatan dan keamanan masyarakat, atau untuk melindungi hewan uji di tempat tersebut.
 - i. Mempublikasikan hasil penelitian yang ada konflik kepentingan dengan suatu industri atau sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan penelitian tersebut.
 - j. Secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.
6. Penelitian yang melibatkan subyek hidup harus terlebih dahulu mendapatkan surat pernyataan persetujuan subyek yang menunjukkan bahwa subjek telah mendapat penjelasan mengenai tujuan dan tata cara penelitian serta setuju untuk terlibat dalam penelitian tersebut.
 7. Untuk setiap penelitian biomedik atau yang melibatkan subyek manusia, peneliti harus menjamin kerahasiaan subyek serta menjaga agar setiap informasi yang diperoleh tidak akan dipublikasikan selain untuk kepentingan ilmiah.
 8. Penelitian yang menggunakan jaringan atau bagian tubuh manusia harus dilakukan dengan penuh kecermatan dan ketelitian serta menjamin bahwa pemanfaatan jaringan atau bagian tubuh tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah bukan komersial.
 9. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
 10. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan UGM dengan masukan dari pihak-pihak terkait.

11. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang ditentukan oleh universitas dengan memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidang masing-masing.
12. Penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa.
13. Penelitian harus meliputi penelitian dasar, terapan, dan pengembangan.
14. Universitas harus mengembangkan penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin di unit-unit pelaksana yang sesuai.
15. Universitas harus memiliki kebijakan dan alokasi dana penelitian yang jelas dan memadai dari anggaran universitas.
16. Universitas harus mengalokasikan dana untuk diseminasi hasil penelitian bagi para peneliti, baik di tingkat nasional maupun internasional.
17. Universitas harus mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan magang, baik didalam maupun di luar negeri secara berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan peneliti dan mutu penelitian.
18. Universitas seharusnya dapat mengkoordinasikan penelitian yang melibatkan antarbidang ilmu dan antaruniversitas dalam ataupun luar negeri.
19. Dalam penelitian kerjasama dengan luar negeri, universitas harus menjaga agar penggunaan plasma nutfah asli dan kekayaan alam, situs sejarah, warisan budaya, dan adat-istiadat tidak merugikan kepentingan nasional.
20. Universitas harus mengembangkan hak atas kekayaan intelektual/paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
21. Universitas harus menyiapkan prosedur institusional untuk pengajuan usulan penelitian ke berbagai sumber dana penelitian, baik dari dalam maupun luar negeri.
22. Universitas harus memfasilitasi penyebaran hasil-hasil penelitian, baik di jurnal nasional, jurnal internasional maupun media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.
23. Universitas harus mendukung para peneliti untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitian.
24. Universitas harus mengembangkan prosedur dan mekanisme yang menjamin agar penggunaan hasil penelitian tidak menyimpang dari nilai etika universal.

D.2. HASIL PENELITIAN

1. Universitas harus menetapkan hasil penelitian Sivitas Akademika sesuai ragam penelitian sebagai berikut:
 - a. Hasil penelitian fundamental yaitu penelitian yang gagasan dan hasil temuan mendasari, memperkuat, menunjang, mengembangkan, memperbarui, dan menemukan ilmu pengetahuan.
 - b. Hasil penelitian terapan yaitu penelitian untuk mendapatkan pengetahuan terapan yang spesifik dan relevan.
 - c. Hasil penelitian pengembangan yaitu penelitian yang memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman terdahulu, baik ranah penelitian fundamental maupun penelitian terapan, yang diarahkan untuk menghasilkan material, piranti, gagasan atau kebijakan baru yang mengarah pada perluasan pengetahuan.

2. Universitas harus memanfaatkan hasil penelitian dalam proses pembelajaran dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
3. Universitas harus memfasilitasi penyebaran hasil-hasil penelitian sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas.
4. Universitas harus melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian berdasarkan ragam hasil penelitian untuk penentuan kebijakan penelitian.
5. Universitas harus mengembangkan mekanisme yang menjamin agar penggunaan hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan Universitas.
6. Universitas harus mendukung para dosen untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitian.
7. Hasil penelitian harus mempunyai kemanfaatan bagi pengembangan ilmu dan teknologi, masyarakat, industri, dan lingkungan.
8. Universitas harus mengembangkan penelitian sesuai dengan tahapan tingkat kesiapan inovasi.

D.3. ISI PENELITIAN

1. Universitas harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
2. Universitas harus mengarahkan orientasi penelitian dasar pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
3. Universitas harus mengarahkan orientasi penelitian terapan pada luaran penelitian yang berupa inovasi, serta pengembangan ipteks yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.
4. Materi penelitian harus memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa depan untuk kepentingan nasional.
5. Isi penelitian harus terintegrasi dengan bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Isi penelitian harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan sarjana dan pascasarjana melalui proses pembelajaran berdasarkan pada prinsip dialektika pengajaran dan penelitian.
7. Isi penelitian harus dioptimalkan dengan pengembangan jejaring kerjasama penelitian nasional dan internasional.
8. Isi penelitian harus mencakup penelitian fundamental, terapan, pengembangan, atau garda depan secara proporsional dan berkelanjutan.
9. Universitas harus melakukan evaluasi kedalaman dan lingkup penelitian yang telah dilakukan segenap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan secara berkala.
10. Isi penelitian harus memberikan inspirasi untuk memacu penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan.
11. Isi penelitian harus mendukung kaderisasi peneliti dan proses berbagi pengalaman antar peneliti.

D.4. PROSES PENELITIAN

1. Universitas harus menetapkan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

2. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, keamanan, kesehatan serta kenyamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Penyelenggaraan penelitian harus direncanakan sesuai dengan kebijakan universitas.
4. Penyelenggaraan penelitian harus berdasarkan prinsip keilmuan dan mengutamakan nilai kejujuran, integritas, dan kredibilitas.
5. Penyelenggaraan penelitian harus berdasarkan etika dan profesionalisme.
6. Penyelenggaraan penelitian harus dilakukan secara institusional.
7. Universitas harus melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian secara berkala.
8. Penyelenggaraan penelitian harus berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.
9. Universitas harus melakukan peningkatan proses penelitian secara efektif dan berkelanjutan.

D.5. PENILAIAN PENELITIAN

1. Universitas harus melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
2. Universitas harus menerapkan penilaian penelitian berdasarkan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
3. Universitas harus memastikan kesesuaian sistem penilaian dengan standar proses, standar hasil, dan standar isi penelitian.
4. Universitas harus secara periodik mengevaluasi dan menyempurnakan instrumen penilaian hasil penelitian.
5. Universitas harus melakukan penyegaran *reviewer* penelitian secara berkala agar didapatkan penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
6. Universitas harus melakukan penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan jenjang.

D.6. PENELITIAN

1. Dosen harus melakukan kegiatan sebagai peneliti.
2. Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Universitas harus menetapkan tingkat kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian dalam rangka menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
4. Peneliti dan tenaga pendukung penelitian harus memiliki integritas, kredibilitas, sifat jujur, bertanggung jawab dan loyal terhadap institusi.
5. Peneliti dan tenaga pendukung penelitian harus memiliki rasa ingin tahu yang kuat, kreatif, inovatif, pemikiran kritis dan peka terhadap lingkungan.
6. Universitas harus melakukan evaluasi standar peneliti sesuai dengan perkembangan ipteks.
7. Universitas harus melakukan pengorganisasian penelitian sesuai dengan bidang ilmu peneliti.

8. Universitas harus memprogramkan secara berkala peningkatan mutu dan kompetensi peneliti.
9. Universitas seharusnya memiliki tenaga peneliti non dosen.

D.7. PRASARANA DAN SARANA PENELITIAN

1. Universitas harus menjamin ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung proses penelitian yang berkualitas.
2. Peneliti harus memiliki keleluasaan untuk menjaga dan mengembangkan koneksi dan akses terhadap sumber-sumber sarana dan prasarana.
3. Prasarana dan Sarana penelitian harus digunakan secara efisien.
4. Universitas harus melakukan evaluasi kecukupan dan ketepatan serta validitas instrumen penelitian.
5. Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian secara berkelanjutan seharusnya merupakan tanggung jawab universitas.
6. Universitas harus secara periodik meremajakan dan menambah instrumen penelitian sesuai dengan perkembangan IPTEKS.

D.8. PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Universitas dan Fakultas/ Sekolah harus mempunyai unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola dan mengevaluasi pengelolaan penelitian.
2. Universitas dan Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Pusat studi/ Pusat Kajian harus melakukan pengelolaan penelitian.
3. Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Pusat Studi harus mempunyai rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas.
4. Universitas harus menetapkan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
5. Kelembagaan penelitian harus menjamin penerapan sistem penjaminan mutu berkelanjutan.
6. Kelembagaan penelitian harus menjamin otoritas dan integritas keilmuan dalam suasana akademik yang kondusif.
7. Pusat Studi/ Pusat Kajian harus melakukan koordinasi pengelolaan penelitian dengan 3 (tiga) Fakultas pendukung pusat studi yang bersangkutan.
8. Kelembagaan penelitian harus menjamin struktur organisasi dengan tata-kelola yang baik.
9. Sistem Pengelolaan penelitian harus dilakukan secara terintegrasi oleh Universitas, Fakultas, dan Pusat Studi.
10. Pengelolaan penelitian harus disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS serta jaringan kerjasama penelitian.

D.9. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Universitas harus menjamin pemenuhan kebutuhan pembiayaan penelitian baik yang berasal dari pemerintah, swasta, dan luar negeri.
2. Universitas harus mengatur penggunaan dana untuk: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil dan diseminasi hasil penelitian.

3. Universitas harus menyediakan dana untuk peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HaKI).
4. Pembiayaan penelitian harus menganut asas proporsional, dan terhindar dari konflik kepentingan.
5. Pembiayaan penelitian harus berasal dari berbagai sumber yang legal dan tidak mengikat.
6. Penggunaan pembiayaan penelitian harus menganut prinsip efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.
7. Universitas harus melakukan evaluasi sumber dana dan pemanfaatan dana penelitian secara berkala.

E. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

E.1. UMUM

1. Pengabdian kepada masyarakat harus merupakan kegiatan dosen dan mahasiswa yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, serta menjaga ketertiban dunia.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan tenaga kependidikan dan alumni.
3. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ipteks untuk dan bersama masyarakat.
4. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan kebijakan umum, visi, misi, dan tujuan Universitas.
5. Pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada rencana strategis (Renstra) Universitas.
6. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (Standar) yang ditentukan oleh Universitas.
7. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk fisik dan non fisik.
8. Dalam melibatkan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat seharusnya merupakan ajang pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmu.
9. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan nasional dan internasional.
10. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.
11. Universitas harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
12. Universitas harus dapat mendorong dosen dan mahasiswa, serta tenaga kependidikan pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia.
13. Universitas seharusnya dapat menciptakan program dan proyek pemberdayaan dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

14. Universitas harus menetapkan proses pengabdian pada masyarakat dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

E.2. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Hasil pengabdian pada masyarakat harus bermanfaat bagi penyelesaian masalah di masyarakat dengan memanfaatkan keahlian Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang relevan.
2. Hasil pengabdian pada masyarakat seharusnya digunakan dalam pengembangan ipteks.
3. Hasil pengabdian pada masyarakat seharusnya digunakan dalam pengayaan sumber belajar baik sebagai bahan ajar maupun modul pelatihan.
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara.
5. Hasil pengabdian pada masyarakat seharusnya berupa model pemecahan masalah, rekayasa sosial, atau rekomendasi yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau pemerintah.

E.3. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Universitas harus menetapkan keluasan dan kedalaman isi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Isi pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna.
3. Isi pengabdian kepada masyarakat harus merupakan pengembangan pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
4. Isi pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial.

E.4. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

1. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan secara kelembagaan.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan pemangku kepentingan terkait.
3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan atas prinsip kepedulian, keikhlasan, nirlaba, keterbukaan, kesetaraan, kemitraan, dan kebersamaan.
4. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan atas prinsip partisipatif dan pemberdayaan dengan memperhatikan kearifan lokal.
5. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan atas prinsip keberlanjutan.
6. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat serta lingkungan.
7. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus terarah, terukur, dan terprogram.
8. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya merupakan proses hilirisasi hasil penelitian yang dilakukan dosen.

9. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki integritas, kredibilitas, sifat jujur, bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap institusi.
10. Universitas secara berkala harus melakukan monitoring dan evaluasi standar dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
11. Universitas harus menggunakan hasil monitoring dan evaluasi untuk peningkatan mutu dan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

E.5. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lembaga penyelenggara kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus menetapkan kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
3. Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan pemangku kepentingan.
4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

E.6. PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Universitas harus menetapkan tingkat kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki integritas, kredibilitas, sifat jujur, bertanggung jawab, dan loyal terhadap institusi.
4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki keleluasaan untuk menjaga dan mengembangkan koneksi dan akses terhadap sumber-sumber sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Universitas harus melakukan evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Universitas harus memprogramkan secara berkala peningkatan mutu dan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

E.7. PRASARANA DAN SARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Universitas harus menjamin ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.
2. Sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja kesehatan, kenyamanan dan keamanan.
3. Keleluasaan untuk menjaga dan mengembangkan koneksi dan akses terhadap sumber-sumber sarana dan prasarana harus memiliki pelaksana pengabdian pada masyarakat.

4. Universitas harus melakukan evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Universitas harus meningkatkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat.

E.8. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh lembaga Universitas yang dapat bekerja secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Lembaga penyelenggara pengabdian kepada masyarakat harus berpihak kepada kepentingan masyarakat, tidak boleh berpihak kepada kepentingan pribadi ataupun golongan.
3. Lembaga penyelenggara pengabdian kepada masyarakat harus dapat bekerjasama, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat dengan prinsip kesetaraan dan independensi.
4. Lembaga penyelenggara harus memperhatikan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis UGM.
5. Lembaga penyelenggara harus menetapkan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Lembaga penyelenggara seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

E.9. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Universitas harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus terhindar dari konflik kepentingan.
3. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus menganut prinsip efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.
4. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus berasal dari berbagai sumber yang legal.
5. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus berasal dari berbagai sumber yang tidak mengikat.
6. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat seharusnya berasal, baik dari Universitas maupun dari mitra (pemerintah, swasta, dan masyarakat).

F. ORGANISASI DAN MANAJEMEN

1. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen harus memiliki prosedur penyelenggaraan dan administrasi yang terdefinisikan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara Departemen, Fakultas dan Universitas.
2. Penjaminan mutu akademik harus menyatu di dalam penyelenggaraan organisasi Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi.
3. Pimpinan Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik.
4. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan.

5. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
6. Struktur penyelenggaraan dan administrasi seharusnya merefleksikan perwakilan dari dosen, mahasiswa, penyandang dana, dan pihak lain yang terkait.
7. Kepemimpinan akademik seharusnya dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi, dan tujuan dari Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi telah tercapai.
8. Fakultas/ Sekolah/ Departemen/Program Studi seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada Dosen yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
9. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi seharusnya memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
10. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi seharusnya memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
11. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus membuat sistem dan prosedur pembuatan keputusan yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dalam masalah yang diputuskan.

G. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sistem pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia harus meliputi perencanaan, rekrutmen, orientasi, dan penempatan, pengembangan karir, remunerasi, penghargaan, dan sanksi, serta pemberhentian hubungan kerja.
2. Sistem pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara lengkap, transparan, dan akuntabel berbasis meritokrasi.
3. Universitas harus melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja Dosen dan staf kependidikan secara lengkap, berkala, dan konsisten.
4. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harus melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi kinerja Dosen bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
5. Universitas harus melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi kinerja staf kependidikan sesuai dengan tupoksi.
6. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harusmenindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara sistematis dengan mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan serta sistem *reward* dan *punishment* yang jelas dan konsisten.
7. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harus melakukan rotasi secara berkala untuk penyegaran staf kependidikan.
8. Pengembangan dosen harus mengacu pada kebutuhan pengembangan ipteks.
9. Komposisi dosen harus sesuai dengan kebutuhan, kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan memiliki jenjang akademik minimal setara dengan Magister.
10. Penerimaan dan promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

11. Pengembangan staf harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
12. Jumlah dosen fakultas dan sekolah seharusnya memiliki nisbah dosen:mahasiswa lebih baik dari 1:20 (satu banding dua puluh).
13. Dosen harus bekerja secara efektif dengan mendefinisikan peran dan hubungan kerja secara baik dan memberikan tugas kepada staf sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki.
14. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan harus melalui proses *review* dan konsultasi.
15. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Kinerja dosen harus dievaluasi secara periodik.
17. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan dan difasilitasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
18. Dosen harus mampu merefleksikan praktik pengajaran yang dimiliki.
19. Dosen harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
20. Dosen seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan keilmuan dalam kaitan dengan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.
21. Universitas harus melakukan survei kepuasan pengelolaan sumber daya manusia secara sistematis menggunakan instrumen yang valid dan handal.
22. Universitas harus memastikan pelaksanaan survei kepuasan pengelolaan secara jelas, komprehensif, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
23. Universitas harus memastikan bahwa hasil survei kepuasan pengelolaan dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk peningkatan mutu pengelolaan sumber daya manusia dan sistem evaluasi.

H. PRASARANA DAN SARANA

1. Prasarana dan Sarana fasilitas fisik harus dituangkan dalam Rencana Induk Kampus (RIK) yang meliputi gedung dan laboratorium yang ada sekarang serta rencana pengembangan.
2. Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
3. Ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
4. Laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa harus mempunyai peralatan yang sejalan dengan perkembangan ipteks.
5. Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
6. Rumah Sakit Pendidikan harus terakreditasi oleh lembaga yang berwenang sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
7. Rumah Sakit Pendidikan harus bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
8. Perpustakaan harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.

9. Perpustakaan harus membuka pelayanan minimal 10 (sepuluh) jam pada hari kerja dan 5 jam pada hari libur.
10. Perpustakaan harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
11. Perpustakaan harus dilengkapi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
12. Unit penyelenggara sistem dan sumber daya informasi harus memberi pelayanan kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk pelatihan dan konsultasi bidang teknologi informasi dan komunikasi.
13. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra dan ko-kurikular mahasiswa harus disediakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
14. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
15. Perpustakaan Universitas seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan Fakultas dan perpustakaan Sekolah Pascasarjana timbal balik secara elektronik.
16. Perpustakaan Universitas seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari universitas lain, baik negeri maupun swasta.
17. Pusat komputer Universitas dan Fakultas/ Sekolah seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
18. Prasarana dan sarana harus sesuai dengan kaidah ergonomis dan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
19. Seluruh prasarana dan sarana dan fasilitas fisik harus ramah terhadap penyandang difabel.
20. Universitas harus menyediakan prasarana dan sarana ibadah untuk menghormati seluruh umat beragama.
21. Universitas harus menyediakan prasarana dan sarana untuk keadaan darurat bencana dan bencana alam.
22. Universitas harus melakukan evaluasi terhadap kelayakan, kecukupan, dan kualitas prasarana dan sarana secara periodik.
23. Universitas harus memastikan tindaklanjut hasil evaluasi prasarana dan sarana.

I. KEUANGAN

1. Dokumen keuangan harus mencakup perencanaan, penerimaan, pengelolaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
2. Rencana kerja dan anggaran keuangan (RKAT) harus mengintegrasikan rencana kerja dan rencana keuangan yang sesuai dengan visi dan misi UGM.
3. Mekanisme penetapan biaya pendidikan, penelitian, dan pengabdian harus mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal.
4. Sistem pengelolaan keuangan harus bersifat transparan dan berkeadilan.
5. Sistem pengelolaan keuangan harus dilakukan secara terpusat dengan melibatkan Fakultas/ Sekolah/ Pusat Studi, Departemen, dan Program Studi serta Laboratorium/ Pusat Kajian.
6. Universitas harus mengembangkan sistem perimbangan keuangan antar Fakultas/ Sekolah/ Pusat Studi.
7. Universitas harus mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan segenap sivitas akademik secara proposional.

8. Penggunaan anggaran harus proposional sesuai dengan jumlah mahasiswa, layanan, target luaran dan/atau kriteria lain dalam rangka merealisasikan visi, misi universitas.
9. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harus melakukan sistem monitoring dan evaluasi serta audit internal keuangan secara berkala, terdokumentasi, dan ditindaklanjuti.
10. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harus memastikan pelaksanaan audit eksternal secara berkala dan ditindaklanjuti serta hasil audit eksternal dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

J. TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

1. Sistem informasi (SI) dan fasilitas pendukung (perangkat keras, perangkat lunak, pembelajaran elektronik, dan perpustakaan) harus dapat digunakan dalam proses pembelajaran dan kegiatan tridharma perguruan tinggi, pengembangan diri, dan karier dosen dan tenaga kependidikan, serta manajemen alumni.
2. Sistem informasi dan fasilitas pendukung harus terintegrasi untuk administrasi akademik dan non akademik.
3. Pengembangan teknologi informasi (TI) harus selaras dengan proses bisnis UGM dan dikoordinasi oleh unit penyelenggara sistem dan sumber daya informasi.
4. Sumber daya TI harus dijaga/ dilindungi, meliputi: data, sistem aplikasi beserta prosedur penggunaan, teknologi (perangkat keras, sistem operasi, basis data, dan jejaring), fasilitas pendukung SI, dan kemampuan staf serta pengguna.
5. Tatakelola TI harus dilakukan melalui prinsip integritas data: kelengkapan, kekuatan, kemurnian dan ketelitian.
6. Tatakelola TI harus dilakukan melalui prinsip kebutuhan informasi: efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan, dan kepercayaan.
7. Universitas harus melakukan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.

K. KERJA SAMA

1. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harus mempunyai rancangan yang jelas dan terukur tentang kerjasama bidang tridharma perguruan tinggi baik nasional maupun internasional.
2. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harus mempunyai sistem pengelolaan yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama.
3. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harus secara aktif melakukan kegiatan pengembangan kerjasama dengan pemerintah, industri/swasta, lembaga penelitian, lembaga donor, masyarakat, dan alumni, baik nasional maupun internasional.
4. Universitas harus dapat menciptakan iklim hubungan kerjasama internal antar Fakultas/ Sekolah/ Pusat Studi/ Departemen/ Laboratorium dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan ilmu dan penyelesaian masalah lokal, regional, nasional, dan internasional.
5. Universitas seharusnya dapat menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan mitra.
6. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara periodik.

7. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harus memastikan dokumen hasil monitoring dan evaluasi dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
8. Universitas/ Fakultas/ Sekolah harus menggunakan hasil monitoring dan evaluasi hasil kerjasama untuk meningkatkan mutu program dan pengembangan lembaga serta keberlanjutan kerjasama.

L. KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN

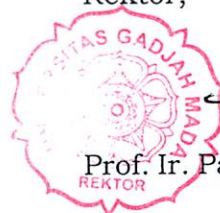
1. Infrastruktur universitas harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan dan keselamatan yang ditentukan UGM dan Departemen teknis terkait dengan memperhatikan akses difabel.
2. Universitas harus memiliki standar jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
3. Universitas harus dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
4. Universitas harus memiliki standar fasilitas terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
5. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk Program Studi tersebut.
6. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus untuk menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
7. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien.
8. Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.
9. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi dan unit-unit pelaksana akademik harus membangun sistem informasi akademik yang aman dari gangguan, kerusakan, manipulasi dan tindak tercela lain.
10. Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus memiliki program yang menjamin implementasi keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

M. PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN

1. Kepemimpinan Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
2. Kepemimpinan Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen/ Program Studi seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan pemangku kepentingan lain serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung-jawab.
3. Komitmen Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Program Studi terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasi melalui pengukuran, monitoring, analisis dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
4. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.

5. Intensitas komunikasi antar Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
6. Komunikasi antara Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.
7. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus terdefiniskan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerja.
8. Penanggung jawab dan pelaksana setiap proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus jelas.
9. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
10. Keterkaitan antara proses penyelenggaraan kegiatan akademik dengan misi Program Studi, Fakultas dan universitas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
11. Evaluasi diri Universitas/ Fakultas/ Sekolah/ Departemen dan Program Studi harus dilakukan secara periodik.
12. Evaluasi diri Program Studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang sah.
13. Evaluasi diri Program Studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
14. Universitas, Fakultas, dan Program Studi, Laboratorium, unit penunjang universitas, unit kegiatan mahasiswa, pusat studi harus melaksanakan audit mutu internal secara periodik.
15. Universitas dan Fakultas/ Sekolah seharusnya melaksanakan audit akademik eksternal dengan melibatkan auditor eksternal yang independen dan kredibel.
16. Perencanaan pengembangan Program Studi harus mempertimbangkan misi Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Departemen.
17. Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri dan hasil audit mutu internal, serta masukan dari *stakeholder*.
18. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
19. Akreditasi Program Studi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi yang independen Nasional dan/atau Internasional.
20. Akreditasi harus dilakukan secara berkala sesuai dengan masa berlaku status akreditasi.
21. Universitas harus menerapkan manajemen risiko dalam bidang akademik, hukum, dan finansial.
22. Universitas harus mengikuti skema perankingan universitas secara internasional.
23. Universitas harus menyelenggarakan penjaminan mutu dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar ataupun *Plan, Do, Check, and Action* (PDCA) secara berkelanjutan sesuai dengan semboyan *Ginong Prati Dina*.

Rektor,





Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.